



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 88/PUU-X/2012  
Tentang  
Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

- Pemohon** : Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
**Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5, angka 6, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 UU 16/2011 terhadap Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Desember 2013.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan fungsinya sebagai advokat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk memberikan jasa hukum, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah mempertimbangkan bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki kepentingan yang sama dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

UU Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat. UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara sehingga negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6 UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Menurut Mahkamah dalil para Pemohon sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan *a quo* adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat. Lagi pula ketentuan umum *a quo* bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) UU Bantuan Hukum yang tidak memberi batasan pelayanan bantuan hukum dan menjelaskan siapa pelaksana bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendapat bahwa syarat Pemberi Bantuan Hukum telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum. UU Advokat juga mengatur bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Hal tersebut merupakan kewajiban advokat sebagai bagian dari pengabdian sebagai *officium nobile*. Hal yang sama juga menjadi kewajiban bagi kelompok yang lain seperti perguruan tinggi, pengusaha, dan lain-lain yang tentunya berbeda dengan kewajiban konstitusional negara berdasarkan UUD 1945. Persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Meskipun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum melalui UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang miskin. Oleh karena itu, upaya bantuan hukum mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar aturan hukum ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati. Berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, peranan menteri sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara optimal. Menteri

yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b UU Bantuan Hukum tidak memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian yang adil bagi para Pemohon selaku advokat, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan profesinya selaku advokat. Serta permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Bantuan Hukum. Mahkamah mempertimbangkan bahwa penyusunan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum oleh menteri yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum merupakan suatu keharusan. Bahkan, hal tersebut perlu diwujudkan karena kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh menteri tersebut merupakan pedoman bagi pemberi bantuan hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Mahkamah berpendapat bahwa penetapan menteri mengenai kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. Kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tersebut justru mempermudah program pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan juga untuk meningkatkan akses bagi orang miskin dan buta hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Sementara dalil permohonan Pasal 6 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Bantuan Hukum, Mahkamah tidak mempertimbangkannya karena para Pemohon dalam posita permohonannya tidak menguraikan secara jelas dalil permohonan dan tidak pula memohonkannya dalam petitum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Bantuan Hukum menghambat para Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat karena berlakunya pasal *a quo* menghilangkan eksistensi pengawasan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Advokat. Mahkamah perlu merujuk pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 067/PUU-II/2004. menurut Mahkamah, posisi advokat sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma justru dipertegas dalam UU Bantuan Hukum. Oleh karena itu, mekanisme dan pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat justru memiliki makna tersendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban negara guna optimalisasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat dibutuhkan agar pelaksanaan bantuan hukum memenuhi asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Terhadap dalil para Pemohon berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU Bantuan Hukum yang menurut para Pemohon telah mengintervensi para Pemohon selaku advokat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum, serta pemberian bantuan hukum oleh dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), menurut para Pemohon tidak termasuk kategori "**badan-badan lain**" dan merugikan hak konstitusional para Pemohon. Mahkamah mempertimbangkan bahwa syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun mengenai syarat memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah wajar karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Khusus

mengenai syarat keharusan memiliki program bantuan hukum, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia perlu diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut;

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UU Bantuan Hukum yang mengatur mengenai pembentukan panitia untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan pembentukan Peraturan Menteri mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, menghilangkan eksistensi para Pemohon selaku advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Advokat telah dipertimbangkan sebelumnya dan berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil *a quo*;

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Bantuan Hukum tidak menjelaskan kalimat “pemberian (sic) bantuan hukum berhak” sehingga menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, menurut Mahkamah, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat;

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 10 huruf a dan huruf c UU Bantuan Hukum tidak menjelaskan kalimat “*pemberian bantuan hukum*”, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 10 huruf a dan huruf c telah menjelaskan bahwa yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum adalah Pemberi Bantuan Hukum. Definisi Pemberi Bantuan Hukum tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 11 UU Bantuan Hukum tidak menjelaskan kalimat siapa yang dimaksud dengan “*Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum*”, pasal tersebut menimbulkan benturan kepentingan karena di satu sisi, pemberian bantuan hukum menggunakan kode etik advokat, sementara di sisi lain, Pasal 11 UU Bantuan Hukum menggunakan “*standar bantuan hukum*” yang ditetapkan oleh Menteri. Pemohon juga mendalilkan Pasal 12 huruf b UU Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi, penerima bantuan hukum menggunakan standar bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan di sisi lain, penerima bantuan hukum menggunakan standar kode etik advokat yang dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat. Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (5) UU Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum karena tata cara pemberian bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Advokat dengan PP 83/2008. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum adalah

sesuatu yang seharusnya ada karena pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum menurut UU Bantuan Hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang *a quo*. Bagi advokat yang melakukan fungsi bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum tunduk pada syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 22 UU Bantuan Hukum telah mendiskriminasi para Pemohon yang telah memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan, karena para Pemohon selaku advokat tidak termasuk dalam kategori penyelenggaraan anggaran pemberian jasa bantuan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang advokat melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini tetap dapat mendapatkan anggaran dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Akan tetapi, jika advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam UU Advokat, pembiayaannya menjadi tanggung jawab advokat yang bersangkutan sebagai bentuk pengabdianya kepada masyarakat.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa cara yang ditempuh oleh Pemerintah dalam melakukan bantuan hukum dengan memberikan peluang kepada banyak pihak untuk berpartisipasi sekaligus dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas adalah merupakan kebijakan yang tepat. Hal demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, justru dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal demikian merupakan sesuatu yang penting bagi tegaknya prinsip negara hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.